



**P U T U S A N**  
**NOMOR 7/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Udin Muas alias Kumis**  
Tempat Lahir : Makassar  
Umur/ tanggal lahir : 17 Oktober 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Luar Batang RT. 004 RW. 003 Kel./Desa  
Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 20 Maret 2016 No. Pol.Sp.Han/18-INTD/III/2016/BNN, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 8 April 2016, No. B.192/E.4/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Mei 2016 No. 159/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016.
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 No.159/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016.
5. Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016, No.Print.531/0.1.11/Ep.1/06/2016, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2016 No.259/PEN.PID/2016/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016.
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Juli 2016 Nomor 885/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 885/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016 ;

Hal. 1 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2016 No. 1985/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Oktober 2016 No. 1985/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016.
11. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Desember 2016 No. 2572/Pen.Pid/2016/PT.DKI, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Januari 2017 No. 13/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 ;

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS bersama-sama dengan FAUZI alias ANDI (berkas perkara terpisah), ANDI CHANDRA DBM (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Halaman Parkir Hotel Aruni Jalan R.E. Martadinata No. 10 RT. 006/RW. 004 Keluarahan Ancol kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, berupa 39,606 gram bubuk putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib dihubungi oleh saksi FAUZI alias ANDI

Hal. 2 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor HP: 0812 8992 9073 menghubungi HP Terdakwa di Nomor: 0812 9378 9869, dan saksi FAUZI alias ANDI mengatakan: Tolong cariin mobil Pick-up, kemudian Terdakwa tanya: "untuk kapan?" saksi FAUZI alias ANDI bilang untuk hari ini kalau tidak ada halangan, Terdakwa menjawab: Ya nanti di cariin.

- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi ANDI CANDRA DBM dan minta tolong di carikan mobil Pick-up, kemudian saksi Andi Candra DBM bilang: Mobilnya ada kemudian saksi ANDI CANDRA DBM membawa mobil sewaan tersebut Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB ke apartemen tempat Terdakwa menginap Apartemen Puri Park Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian Terdakwa bayar Uang sewa mobil menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu) untuk dua hari, tidak lama kemudian saksi FAUZI alias ANDI menghubungi Terdakwa lag! dan menyampaikan: Mobilnya tidak jadi hari ini, besok saja hari Jumat sekira jam 10.00 Wib, besok tolong antar mobilnya ke Bandara Soekarno Hatta, Kemudian saksi FAUZI alias ANDI menanyakan pada Terdakwa: Siapa yang antar mobil Ke Bandara? Terdakwa menjawab: saksi ANDI CANDRA DBM, Kemudian pada had Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 08.00 Wib Saksi FAUZI alias ANDI menghubungi Terdakwa Udin Muas alias Kumis dan mengatakan: Tolong diantar mobilnya ke Bandara! Dan Terdakwa jawab: Ya udah, nanti Terdakwa akan menyuruh saksi ANDI CANDRA DBM.
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ANDI CANDRA DBM dan menyuruh saksi ANDI CANDRA DBM untuk mengantar mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB ke Bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi ANDI CANDRA Jalan dari Apartemen menuju Bandara Soekarno Hatta, Tidak lama kemudian saksi FAUZI alias ANDI menghubungi Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan menyampaikan: Kalau mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB sudah tiba di Bandara simpan Saja di Parkiran nanti ada orang yang datang ambil kuncinya, Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS Jawab: Iya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ANDI CANDRA DBM untuk menyuruh menyimpan mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB di parkiran Bandara dan nanti ada orang yang mau ambil kuncinya, kemudian saksi FAUZI alias ANDI minta dikirim Nomor HP saksi ANDI CANDRA DBM, kemudian saksi ANDI CANDRA DBM menghubungi Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan minta di jemput ke Bandara karena tidak ada kendaraan untuk pulang.

Hal. 3 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menjemput saksi ANDI CANDRA DBM kemudian Terdakwa nongkrong di Puri Mall Jakarta Barat bersama saksi ANDI CANDRA, tidak lama kemudian saksi FAUZI alias ANDI telepon ke Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan menyampaikan akan datang menemui Terdakwa di Puri Mall, sekalian bayar biaya sewa mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB, setelah Sampai di Puri Mall dengan menggunakan Mobil Yaris warna Putih No Pol B 1186 BRM, Terdakwa bersama saksi FAUZI alias ANDI dan saksi ANDI CANDRA DBM pergi ke Apartemen tempat Terdakwa UDIN MUAS menginap, setelah tiba di apartemen kemudian ngobrol-ngobrol selama setengah jam, kemudian saksi FAUZI alias ANDI memberi tahu Terdakwa, kalau mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB bermuatan Narkoba (sabu) sudah di parkir di samping Hotel Aruni Jl. R.E. Martadinata, No. 10 Rt/Rw. 006/004, Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Kemudian Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan saksi ANDI CANDRA DBM di ajak oleh saksi FAUZI alias ANDI untuk melihat dan memastikan apakah benar mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB sudah di parkir di samping Hotel Aruni Jl. RE Martadinata, kemudian tersangka bersama-sama dengan saksi ANDI CANDRA DBM, saksi FAUZI alias ANDI bertiga dalam Satu mobil Yaris warna Putih No Pol B 1186 BRM, melihat mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB (bermuatan Sabu) sudah diparkir di samping Hotel Aruni Jl.RE Martadinata, kemudian saksi FAUZI alias ANDI menyuruh saksi ANDI CANDRA DBM turun dan menunggu di samping mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB dan memberitahu saksi ANDI CANDRA DBM nanti akan datang orang yang mau kasih kunci mobil.
- dan Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS bersama saksi FAUZI alias ANDI pergi dalam satu mobil arah pulang ke Apartemen tempat Terdakwa menginap, dalam perjalanan, mobil yang Terdakwa tumpangi di pepet ke pinggir Jalan, dan petugas dari Badan Narkotika Nasional saksi RUSTAM EFENDI dan saksi MUJIANTO menyuruh Terdakwa dan saksi FAUZI alias ANDI di minta keluar dari dalam mobil dan dibawa masuk ke dalam mobil petugas dari Badan Narkotika Nasional, kemudian Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan saksi FAUZI alias ANDI dibawa ke Halaman Parkir Hotel Aruni Jl. RE Martadinata, Nomor 10, Rt/Rw. 006/004, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, setelah tiba diparkiran, kemudian petugas BNN menyuruh untuk membuka dan membongkar barang yang dimuat dalam mobil Pick-up, Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B

Hal. 4 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9961 BAB, setelah di buka dan dibongkar di hadapan Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS, saksi MUHAMMAD JUFRI, saksi ANDI CANDRA DBM, ternyata isinya adalah Narkotika golongan I Jenis kemudian Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan saksi FAUZI alias ANDI, saksi ANDI CANDRA DBM, saksi MUHAMMAD JUFRI dan saksi lainnya di bawa petugas BNN ke Kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS saat diinterogasi petugas BNN mengakui bahwa Terdakwa di janjikan oleh saksi FAUZI alias ANDI akan dikasih kerjaan (antar Sabu), kalau transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Jumlah Total berat brutto 39.606 (tiga puluh Sembilan ribu enam ratus enam) gram yang ini, aman dan tidak ada masalah dengan petugas BNN.
- Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS mengakui bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 14.00 Wib. Saksi FAUZI alias ANDI memberi tahukan kepada Terdakwa UDIN MUAS ALIAS KUMIS kalau mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB bermuatan barang (Sabu).
- Bahwa barang bukti jenis Shabu dari berat awal brutto 39.606 gram kemudian disisihkan seberat 5 gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 39.601 gram dimusnahkan, selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih berat netto 4,6930 gram tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.413 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 23 Maret 2016 oleh Maemunah, S.si, M.si dkk. Barang bukti tersebut disita dari ANDRI CANDRA DBM, MUHAMMAD JUFRI, FAUZI ALS.ANDI, Terdakwa UDIN MUAS ALS KUMIS, MUHAMMAD SAID HARAHAHAP, MUHAMMAD WISHNU, dan ANDI PRAMANA PUTRA.
- Bahwa Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS permufakatan jahat *menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menjual* Narkotika Golongan I jenis Shabu lebih dari 5 gram tersebut adalah tanpa Hak atau melawan Hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS bersama-sama dengan FAUZI alias ANDI (berkas perkara terpisah), ANDI CHANDRA DBM (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Halaman Parkir Hotel Aruni Jalan RE Martadinata No.10 Rt.006/Rw.004 Kelurahan Ancol kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia Terdakwa telah *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*, berupa 39,606 gram bubuk putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib dihubungi oleh saksi FAUZI alias ANDI dengan Nomor HP: 0812 8992 9073 menghubungi HP Terdakwa di Nomor: 0812 9378 9869, dan saksi FAUZI alias ANDI mengatakan: Tolong cariin mobil Pick-up, kemudian Terdakwa tanya: "untuk kapan?" saksi FAUZI alias ANDI bilang untuk hari ini kalau tidak ada halangan, Terdakwa menjawab: Ya nanti di cariin.
- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi ANDI CANDRA DBM dan minta tolong di carikan mobil Pick-up, kemudian saksi Andi Candra DBM bilang: Mobilnya ada kemudian saksi ANDI CANDRA DBM membawa mobil sewaan tersebut Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB ke apartemen tempat Terdakwa menginap Apartemen Puri Park Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian Terdakwa bayar Uang sewa mobil menggunakan uang Terdakwa sendiri sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu) untuk dua hari, tidak lama kemudian saksi FAUZI alias ANDI menghubungi Terdakwa lagi! dan menyampaikan: Mobilnya tidak jadi hari ini, besok saja hari Jumat sekira jam 10.00 Wib, besok tolong antar mobilnya ke Bandara Soekarno Hatta, Kemudian saksi FAUZI alias ANDI menanyakan pada Terdakwa: Siapa yang antar mobil Ke Bandara? Terdakwa menjawab: saksi ANDI CANDRA DBM, Kemudian pada had Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 08.00 Wib Saksi FAUZI alias ANDI menghubungi Terdakwa Udin Muas alias Kumis dan mengatakan: Tolong diantar mobilnya ke Bandara! Dan Terdakwa jawab: Ya udah, nanti Terdakwa akan menyuruh saksi ANDI CANDRA DBM.

Hal. 6 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ANDI CANDRA DBM dan menyuruh saksi ANDI CANDRA DBM untuk mengantar mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB ke Bandara Soekarno Hatta, kemudian saksi ANDI CANDRA Jalan dari Apartemen menuju Bandara Soekarno Hatta, Tidak lama kemudian saksi FAUZI alias ANDI menghubungi Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan menyampaikan : Kalau mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB sudah tiba di Bandara simpan Saja di Parkiran nanti ada orang yang datang ambil kuncinya, Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS Jawab: Iya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi ANDI CANDRA DBM untuk menyuruh menyimpan mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB di parkiran Bandara dan nanti ada orang yang mau ambil kuncinya, kemudian saksi FAUZI alias ANDI minta dikirim Nomor HP saksi ANDI CANDRA DBM, kemudian saksi ANDI CANDRA DBM menghubungi Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan minta di jemput ke Bandara karena tidak ada kendaraan untuk pulang.
- Setelah menjemput saksi ANDI CANDRA DBM kemudian Terdakwa nongkrong di Puri Mall Jakarta Barat bersama saksi ANDI CANDRA, tidak lama kemudian saksi FAUZI alias ANDI telepon ke Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan menyampaikan akan datang menemui Terdakwa di Puri Mall, sekalian bayar biaya sewa mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB, setelah Sampai di Puri Mall dengan menggunakan Mobil Yaris warna Putih No Pol B 1186 BRM, Terdakwa bersama saksi FAUZI alias ANDI dan saksi ANDI CANDRA DBM pergi ke Apartemen tempat Terdakwa UDIN MUAS menginap, setelah tiba di apartemen kemudian ngobrol ngobrol selama setengah jam, kemudian saksi FAUZI alias ANDI memberi tahu Terdakwa, kalau mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB bermuatan Narkoba (sabu) Sudah di parkir di samping Hotel Aruni Jl. RE Martadinata, No.10, Rt/Rw. 006/004, Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara.
- Kemudian Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan saksi ANDI CANDRA DBM di ajak oleh saksi FAUZI alias ANDI untuk melihat dan memastikan apakah benar mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam No Pol: B 9961 BAB sudah di parkir di samping Hotel Aruni Jl. RE Martadinata, kemudian tersangka bersama-sama dengan saksi ANDI CANDRA DBM, saksi FAUZI alias ANDI bertiga dalam Satu mobil Yaris warna Putih No Pol B 1186 BRM, melihat mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB (bermuatan Sabu) sudah diparkir di samping Hotel Aruni Jl.RE

Hal. 7 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadinata, kemudian saksi FAUZI alias ANDI menyuruh saksi ANDI CANDRA DBM turun dan menunggu di samping mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB dan memberitahu saksi ANDI CANDRA DBM nanti akan datang orang yang mau kasih kunci mobil.

- dan Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS bersama saksi FAUZI alias ANDI pergi dalam satu mobil arah pulang ke Apartemen tempat Terdakwa menginap, dalam perjalanan, mobil yang Terdakwa tumpangi di pepet ke pinggir Jalan, dan petugas dari Badan Narkotika Nasional saksi RUSTAM EFENDI dan saksi MUJIANTO menyuruh Terdakwa dan saksi FAUZI alias ANDI di minta keluar dari dalam mobil dan dibawa masuk ke dalam mobil petugas dari Badan Narkotika Nasional, kemudian Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan saksi FAUZI alias ANDI dibawa ke Halaman Parkir Hotel Aruni Jl. RE Martadinata, Nomor 10, RT/RW. 006/004, Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan Jakarta Utara, setelah tiba diparkiran, kemudian petugas BNN menyuruh untuk membuka dan membongkar barang yang dimuat dalam mobil Pick-up, Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB, setelah di buka dan dibongkar di hadapan Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS, saksi MUHAMMAD JUFRI, saksi ANDI CANDRA DBM, ternyata isinya adalah Narkotika golongan I Jenis kemudian Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dan saksi FAUZI alias ANDI, saksi ANDI CANDRA DBM, saksi MUHAMMAD JUFRI dan saksi lainnya di bawa petugas BNN ke Kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS saat diinterogasi petugas BNN mengakui bahwa Terdakwa di janjikan oleh saksi FAUZI alias ANDI akan dikasih kerjaan (antar Sabu), kalau transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Jumlah Total berat brutto 39.606 (tiga puluh Sembilan ribu enam ratus enam) gram yang ini, aman dan tidak ada masalah dengan petugas BNN.
- Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS mengakui bahwa Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016, sekira pukul 14.00 Wib. Saksi FAUZI alias ANDI memberi tahukan kepada Terdakwa UDIN MUAS ALIAS KUMIS kalau mobil Pick-up Daihatsu Grand Max warna Hitam Nopol: B 9961 BAB bermuatan barang (Sabu).
- Bahwa barang bukti jenis Shabu dari berat awal brutto 39.606 gram kemudian disisihkan seberat 5 gram untuk pemeriksaan Laboratorium dan seberat 39.601 gram dimusnahkan, selanjutnya setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris dapat disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih berat netto 4,6930 gram tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I

Hal. 8 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris No.413 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 23 Maret 2016 oleh Maemunah, S.si, M.si dkk. Barang bukti tersebut disita dari ANDRI CANDRA DBM, MUHAMMAD JUFRI, FAUZI ALS.ANDI, Terdakwa UDIN MUAS ALS KUMIS, MUHAMMAD SAID HARAHAAP, MUHAMMAD WISHNU, dan ANDI PRAMANA PUTRA.

- Bahwa Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu lebih dari 5 gram tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perk : PDM-486/JKTUT/2016, tertanggal 02 November 2016, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS** berupa pidana MATI.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1) 1 (satu) buah KTP an. UDIN MUAS dengan NIK 3172011710680001;
- 2) 1 (satu) buah kartu Visa Mandiri Nomor 4616992505850335;
- 3) 1 (satu) buah kartu Tunas Finance Mandiri atas na 1000009001502558;

**Dikembalikan kepada UDIN MUAS.**

- 4) 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 081293789869;
- 5) 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard 081281829450

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Hal. 9 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau shabu berat brutto total 39.606 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan berat brutto total 39.601 gram, selanjutnya telah disisihkan dengan berat brutto 5 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6930 gram, dengan sisa Lab berat netto 4,5284 gram.

**Disita dan digunakan dalam perkara An. Muhamad Said Harahap.**

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 914/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Utr.** tanggal 1 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Udin Muas alias Kumis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Mufakat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaa Primer;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah KTP a.n. UDIN MUAS dengan NIK 3172011710680001;
  - 1 (satu) buah kartu Visa Mandiri Nomor 4616992505850335;
  - 1 (satu) buah kartu Tunas Finance Mandiri atas nama 1000009001502558;

**Dikembalikan kepada UDIN MUAS;**

- 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 081293789869;
- 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard 081281829450;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau shabu berat brutto total 39.606 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti

Hal. 10 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto total 39.601 gram, selanjutnya telah disisihkan dengan berat brutto 5 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6930 gram, dengan sisa Lab berat netto 4,5284 gram.

## **Disita dan digunakan dalam perkara a.n. Muhamad Said Harahap;**

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding** Nomor : 84/Akta.Pid/2016 /PN.Jkt.Utr jo. Nomor 914 / Pid . Sus / 2016 / PN.Jkt.Utr tanggal 07 Desember 2016 yang dibuat oleh : **Rina Pertiwi,SH.,** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 914/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 01 Desember 2016 dan pada tanggal 3 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah di beritahukan/ disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2016 dan diterima dikepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Desember 2016 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat tertanggal 3 Januari 2017, Nomor W10.U4/10033/HK.01.I.2017 telah diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2017 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 914/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Desember 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa , kemudian Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada terdakwa ;

Hal. 11 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan ke-beratan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya keberatan didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, adalah tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengakibatkan peredaran narkoba secara luas di setiap kalangan masyarakat di Indonesia.
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah melihat adanya fakta persekutuan atau permufakatan jahat dari terdakwa untuk melakukan peredaran narkoba di Indonesia sehingga dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal terhadap generasi muda Indonesia dari peredaran dan pengaruh buruk narkoba.
3. Bahwa Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempertimbangkan banyaknya barang bukti, akibat buruk jika sampai narkoba tersebut beredar dan menjadi perhatian pengedar besar internasional bahkan dimungkinkan adanya kartel-kartel narkoba yang semakin berani masuk ke Indonesia karena tidak tegasnya hukuman terhadap pengedar narkoba di Indonesia.
4. Bahwa terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS perkaranya adalah splitzing dengan terdakwa FAUZI bin ANDI, namun dalam putusan terdakwa FAUZI bin ANDI tersebut adalah pidana penjara Seumur Hidup padahal antara terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dengan terdakwa FAUZI bin ANDI tersebut perbuatannya sama dan saling berkaitan dan telah terbukti adanya permufakatan jahat antara terdakwa UDIN MUAS alias KUMIS dengan terdakwa FAUZI bin ANDI dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding sebagaimana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan-keberatan didalam Memori Banding-nya sesungguhnya hanya merupakan pengulangan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan dan dasar hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Desember 2016 Nomor 914/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena masih terlalu ringan dan tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya disamping itu terdakwa yang menanggung biaya sewa mobil pick-up yang digunakan untuk kejahatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik didalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun didalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, maka lamanya penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 914/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR. tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan Banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul

Hal. 13 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut .
  - Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 914/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR tanggal 1 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
    - Menyatakan Terdakwa **Udin Muas alias Kumis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum dengan Mufakat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram“, sebagaimana dalam dakwaa Primer;
    - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar harus diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun;
    - Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;
    - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
    - Menyatakan barang bukti berupa:
      - ❖ 1 (satu) buah KTP a.n. UDIN MUAS dengan NIK 3172011710680001;
      - ❖ 1 (satu) buah kartu Visa Mandiri Nomor 4616992505850335;
      - ❖ 1 (satu) buah kartu Tunas Finance Mandiri atas nama 1000009001502558;
- Dikembalikan kepada UDIN MUAS;**
- ❖ 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 105 warna biru dengan nomor simcard 081293789869;
  - ❖ 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 105 warna hitam dengan nomor simcard 081281829450;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- ❖ Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau shabu berat

Hal. 14 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto total 39.606 gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti dengan berat brutto total 39.601 gram, selanjutnya telah disisihkan dengan berat brutto 5 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto 4,6930 gram, dengan sisa Lab berat netto 4,5284 gram.

## **Disita dan digunakan dalam perkara a.n. Muhamad Said Harahap;**

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **25 JANUARI 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.** dan **HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 7/PID.SUS /2017/ PT.DKI. tanggal 10 Januari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **30 JANUARI 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadil-an Tinggi tersebut, yang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 10 Januari 2017, tanpa hadirnya Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1 .DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H. ESTER SIREGAR, S.H. M.H.**

**2. HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. put.No.7/Pid.Sus/2017/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)